

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini, banyak jenis kriminalitas yang kita jumpai disekitar kita seperti pembunuhan, pencurian, perampukan dan lain sebagainya. Tindakan kriminal terkait persetubuhan tidak luput juga dari fenomena ini. Tindakan pidana persetubuhan merupakan suatu bagian dari tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana tersebut sangat sulit untuk dilakukan penyelidikan apabila tidak ada laporan kepada pihak yang berwajib. Salah satu tindakan pidana terkait persetubuhan adalah tindakan perkosaan.¹

Perkosaan merupakan salah satu tindakan kriminal yang sering terjadi di kalangan masyarakat. Hal ini merupakan kriminalitas yang sudah mendunia dan dapat terjadi tanpa memandang etnis, ras, maupun agama. Indonesia sendiri tidak luput dari hal tersebut. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023, jumlah kasus perkosaan di Indonesia pada tahun 2022 adalah sebanyak 1.443 kasus. Angka tersebut meningkat 23% dari tahun 2021, yaitu sebanyak 1.164 kasus. Provinsi dengan kasus perkosaan terbanyak pada tahun 2022 adalah provinsi Aceh dengan jumlah sebanyak 135 kasus yang tercatat. Sumatera Barat pun tidak luput dari hal ini. Pada tahun 2022 ditemukan 19 kasus perkosaan di Provinsi Sumatera Barat.²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perkosaan berasal dari kata pemerkosaan, yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan.³ Sedangkan menurut FBI, tindakan perkosaan merupakan penetrasi sekecil apapun di luar kehendak korban terhadap alat kelamin atau anus menggunakan bagian tubuh atau benda lainnya. Istilah perkosaan ini merupakan istilah yang digunakan pada ranah hukum. Perkosaan termasuk ke dalam tindakan yang tergolong dalam kekerasan seksual. Hal ini dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pasal 4 ayat (2) yang berbunyi “*Tindak Pidana Kekerasan seksual juga meliputi : a. Perkosaan;*”.⁴ Hal tersebut juga dicantumkan dalam KUHP pasal 473 ayat (1) UU 1/2023 yang berbunyi “*Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang*

*wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun”.*¹

Perkosaan tergolong ke dalam tindakan persetubuhan. Persetubuhan adalah suatu peristiwa dimana alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan, sebagian atau seluruhnya dan dengan atau tanpa terjadinya pancaran air mani.⁵ Secara biologis, persetubuhan adalah suatu peristiwa yang memungkinkan terjadinya kehamilan (untuk prokreasi), sehingga harus terjadi beberapa kondisi seperti *erectio penis*, *penetratio penis* ke dalam vagina, dan *ejaculatio* dalam vagina.⁶ Maka dari pengertian istilah perkosaan dan persetubuhan tadi, timbulah pemikiran baru akan arti dari perkosaan tadi, yaitu persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan tanpa persetujuan dari kedua belah pihak, atau lebih singkatnya persetubuhan dengan paksaan.⁶

Dalam menentukan terjadinya tindakan persetubuhan dengan paksaan tersebut, ada beberapa pihak yang terlibat termasuk tenaga medis. Tenaga medis, khususnya dokter berperan untuk melakukan pemeriksaan untuk pembuktian dari suatu kasus persetubuhan. Kompetensi seorang dokter hanya sebatas untuk menentukan adanya persetubuhan dan adanya tanda-tanda kekerasan pada korban. Pemeriksaan pada tubuh korban meliputi pemeriksaan fisik dan laboratorium pada daerah genitalia. Salah satu bagian dari genitalia yang akan diperiksa adalah bagian selaput dara pada korban.⁷

Kondisi selaput dara merupakan salah satu hal yang penting diperiksa dalam kasus persetubuhan, baik itu dengan paksaan maupun tidak dengan paksaan. Jika pada saat pemeriksaan terdapat ruptur atau robekan pada selaput dara korban, hal yang perlu dilakukan oleh pemeriksa yaitu mencatat lokasi robekan, kedalaman robekan dan arah robekan.⁷ Pemeriksaan robekan selaput dara memiliki beberapa tujuan penting, diantaranya menjadi bukti medis yang digunakan dalam penyelidikan hukum terhadap pelaku. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk keperluan hukum dan pengumpulan bukti di pengadilan.⁸

Hasil pemeriksaan korban tindak pidana kekerasan seksual akan dituangkan dalam hasil Visum et Repertum berdasarkan permintaan tertulis dari penyidik. Untuk pembuktian terjadinya persetubuhan, dokter harus menjelaskan temuan saat pemeriksaan fisik korban. Hal tersebut meliputi robekan selaput dara, hasil

pemeriksaan swab vagina, dan temuan lain terkait dengan tindak pidana yang dialami korban, seperti adanya kekerasan pada korban.⁹

Kasus kekerasan seksual berupa perkosaan yang semakin meningkat akhir-akhir ini tidak selalu adil bagi korban. Aparat penegak hukum dalam persidangan kerap salah paham dalam menginterpretasikan temuan yang dicatat dalam visum et repertum kasus perkosaan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Khofifah Indrawati dkk tentang perlukaan pada genitalia wanita korban perkosaan, ditemukan pola arah robekan selaput dara terbanyak adalah pada jam 6 yaitu sebanyak 11,6% dan dilanjutkan dengan arah jam 3 dengan perbedaan yang tidak terlalu signifikan yaitu sebanyak 11,2%.¹⁰ Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Ami Tri Nursasmi dkk tentang perlukaan genitalia perempuan berdasarkan posisi persetubuhan diluar perkawinan, robekan selaput dara terbanyak adalah pada arah selain jam 5 dan 7 yaitu sebanyak 32%.¹¹ Robekan selaput dara arah jam 5 dan jam 7 sering diinterpretasikan sebagai persetubuhan yang dilakukan atas dasar suka sama suka atau konsensual dan tidak dengan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan. Padahal secara teori tidak ada yang menyebutkan jika robekan selaput dara berhubungan dengan *consent*/persetujuan masing-masing individu, dan ada atau tidaknya tanda - tanda kekerasan pada tubuh korban. Hal tersebut yang mendasari peneliti untuk melakukan penelitian ini.¹¹

Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang merupakan salah satu rumah sakit pemerintah yang terletak di kota Padang, Sumatera Barat yang menangani korban kekerasan seksual secara medis, baik itu dari pemeriksaan maupun pengobatan korban.¹² Sebagai rumah sakit rujukan, RSUP Dr. M Djamil Padang memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan medis bagi korban. Saat ini, di RSUP Dr. M. Djamil Padang belum ada data terkait robekan selaput dara pada korban kekerasan seksual yang diperiksa, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran arah robekan selaput dara pada korban persetubuhan yang diperiksa di RSUP Dr. M. Djamil Padang.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pola arah robekan selaput dara pada korban persetubuhan yang diperiksa di bagian Forensik RSUP Dr. M. Djamil Padang ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui gambaran arah robekan selaput dara pada korban persetubuhan yang diperiksa di bagian Forensik RSUP Dr. M. Djamil Padang.

1.3.2 Tujuan Khusus :

1. Mengetahui karakteristik korban persetubuhan yang diperiksa di RSUP Dr. M. Djamil Padang.
2. Mengetahui karakteristik keadaan selaput dara pada korban persetubuhan yang diperiksa di RSUP Dr. M. Djamil Padang.
3. Mengetahui jenis persetubuhan pada korban persetubuhan yang diperiksa di RSUP Dr. M. Djamil Padang.
4. Mengetahui pola arah robekan selaput dara pada korban persetubuhan yang diperiksa di RSUP Dr. M. Djamil Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat terhadap Peneliti

1. Membantu peneliti untuk meningkatkan keterampilan penelitian seperti dalam pengumpulan data, analisis data, dan presentasi hasil penelitian.

1.4.2 Manfaat terhadap Ilmu Pengetahuan

1. Memberikan wawasan kepada petugas medis dan aparat penegak hukum untuk lebih memahami tentang pola robekan selaput dara.
2. Memberikan wawasan yang lebih dalam tentang anatomi dan fisiologi tubuh manusia, khususnya pada bagian selaput dara.

3. Menjadi sumber referensi bagi penelitian lebih lanjut tentang kekerasan seksual.

1.4.3 Manfaat terhadap Aparat Penegak Hukum

Manfaat yang diperoleh aparat penegak hukum dalam penulisan penelitian ini sebagai berikut :

1. Membantu meningkatkan kesadaran aparat penegak hukum tentang pentingnya pemeriksaan medis untuk pengumpulan bukti persetubuhan sesegera mungkin.
2. Memberikan dukungan bagi kebijakan dan program pemerintah dan aparat penegak hukum untuk melindungi korban kekerasan seksual dan mencegah terjadinya kekerasan seksual di masa depan.

1.4.4 Manfaat terhadap Masyarakat

1. Memberikan kontribusi dalam penegakan hukum yang adil untuk masyarakat, khususnya korban kekerasan seksual.

